### PEMERINTAH KOTA PADANG



# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang

Telepon: 21554 - 21825 Fax. (0751-21554) Kode Pos 25133

Laman: https://www.disdik.padang.go.id

#### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG NOMOR: 421.1 / 1015 / Dikbud. PAUDDIKMAS. 01/2022 TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### TK ROFI'ANNA

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

Membaca

Surat Permohonan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr : Fitri, S.Pd Sebagai Kepala Sekolah TK ROFI'ANNA Nomor: 21/TK.R/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 beserta lampiran-lampirannya dan Nomor Induk Berusaha : 1910220037972

Menimbang

- bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelengara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
- bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
- 13 Tahun 2007 tentang Standar Peraturan Pemerintah Nomor Kepala Sekolah atau Madrasah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 11. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- 14. Peratuan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6)

Memperhatikan :

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia : Memberikan Dini kepada:

: TK ROFI'ANNA Nama PAUD

Jenis Pendidikan Rumpun Pendidikan : Khusus

: Izin Operasional Tahap : JL.Bandar Purus No 39 B Alamat

: Padang Pasir Kelurahan : Padang Barat Kecamatan

: Padang Kota : Fitri, S.Pd Nama Pemimpin

Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Mukhtarul Fithri

KEDUA

: Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tangga 1 November 2022 sampai dengan 31 Oktober 2026

KETIGA

- : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
  - 1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
  - 2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal: 28 Oktober 2022

Plt. Kepala,

NIP. 19650707 198602 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Padang
- 2. Inspektorat Kota Padang
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan